

**POLA KEMITRAAN PENYADAPAN GETAH PINUS (*Pinus merkusii*) DI AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN (Hkm)  
MALAKA DUSUN TANETE DESA CENRANA BARU  
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

**AINUN ARUNG**

**M01171515**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

**POLA KEMITRAAN PENYADAPAN GETAH PINUS (*Pinus merkusii*) DI AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN (Hkm)  
MALAKA DUSUN TANETE DESA CENRANA BARU  
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**AINUN ARUNG**

**M011171515**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana, Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin  
Pada Tanggal 13 Juli 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui:**

**Pembimbing Utama**




**Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si.**  
NIP. 19671005199103 1 006

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Iswara Gautama, M.Si.**  
NIP. 19630915199003 1 004

**Ketua Program Studi**

**Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si**  
NIP. 19790831 200812 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ainun Arung  
NIM : M011 17 1515  
Program Studi : Kehutanan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Pola Kemitraan Penyadapan Getah Pinus (*Pinus merkusii*) Di Areal Hutan  
Kemasyarakatan (Hkm) Malaka Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kecamatan  
Cenrana Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan  
tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil  
karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau  
keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima  
sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 13 Juli 2021

menyatakan  
  
Ainun Arung

## ABSTRAK

**Ainun Arung (M011171515) Pola Kemitraan Penyadapan Getah Pinus (*Pinus merkusii*) di Areal Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Malaka Dusun Tanete Desa Cenrana baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Masros Provinsi Sulawesi Selatan di bawah bimbingan Muhammad Dassir dan Iswara Gautama.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kemitraan penyadapan getah pinus pada hutan kemasyarakatan dan pendapatan petani penyadap getah pinus di Hkm Malaka, Dusun Tanete, Desa cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020-Februari 2021. Populasi penelitian ini seluruh pihak yang melakukan kerjasama dalam pola kemitraan penyadapan getah pinus dengan sampel penelitian terdiri dari petani penyadap getah pinus, perusahaan yang melakukan kerjasama dan ketua kelompok tani hutan (KTH) serta kepala Desa Cenrana Baru. Hasil penelitian menunjukkan pola kemitraan yang terjadi kerjasama merupakan pola kontrak langsung dan pola kerjasama operasional agribisnis (KOA), tetapi tidak semua yang terlibat dalam kemitraan ini merupakan memiliki pola kemitraan dikarenakan adanya pihak yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah ataupun undang-undang dengan yang terjadi dilapangan sehingga hak dan kewajiban tidak sepenuhnya terpenuhi. Saat ini di Hkm Malaka sedang melakukan usulan nama baru untuk KTH, di Hkm Malaka juga sedang masa perpanjangan kontrak. Harga getah oleh petani penyadap yang telah disepakati untuk dijual keperusahaan sangat kecil dikarenakan kurangnya kerjasama dengan mitra lain sehingga dengan meningkatkan pendapatan petani penyadap pengembangan kemitraan melalui agroforestri juga sangat bermanfaat. Di Hkm Malaka dibawah tegakkan pinus sudah ada beberapa petani penyadap yang menanam kopi (*Coffea sp*) dan yang memiliki lahan kosong menanam tanaman agroforestri campuran seperti cengkeh (*Syzygium aromaticum*), coklat (*Theobroma cacao*) dan kemiri (*Aleurites moluccanus*).

Kata kunci : Penyadapan Getah Pinus, Pendapatan, Kemitraan, Agroforestri.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugrah dan kasih yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan Penyadapan Getah Pinus (*Pinus merkusii*) di Areal Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Malaka Dusun Tante Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini menemui banyak hambatan dan masih memerlukan masukan untuk perbaikan dengan adanya arahan dan bimbingan dari berbagai pihak berupa pengetahuan, dorongan moril dan bantuan material, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih dengan penuh keikhlasan penulis ucapkan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si** dan Bapak **Prof. Dr. Iswara Gautama, M.Si** selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu mengarahkan dan membantu penulis mulai penentuan judul hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ir. Andi Sadapotto. MP dan Bapak Chairil A., M.Hut selaku penguji yang telah banyak memberikan saran kepada penulis.
3. Seluruh Dosen Laboratorium Pemanenan Hutan, Dosen Pengajar dan Staf Administras Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. Penghormatan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua Ayahanda Agustan dan Ibu Samsidar, Serta Adikku Ibra Fathir Kurniawan dan semua keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, nasihat, dukungan dan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Untuk Sri Devy Ramadani terimakasih telah membersamai penulis di perantauan. Semoga di hari esok penulis kelak menjadi anak yang membanggakan.
5. Terima kasih kepada Tim Penelitian Cenrana Baru Irza Diah Lestari, Andi Andriyuliasyah, Kak Irna Mayangsari, S.Hut, Wilda Damayanti dan Muh. Fachri Irsad yang selalu menemani dan bersama-sama dilokasi penelitian.

6. Terima kasih untuk sahabatku GIRLS Eka Putri Wulandari, Dhea Amanda Febriani, A. Annisa Wulandari, S.M, Yusnita Yunus, S.M, Amelia Tilana, Andi Nadiah Khairunnisa. S. Tr. IP dan Andi Shabira Alfiyyah Yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Terima kasih untuk sahabatku Nuriyah Fara Muthia, S.H, Andi Indah Deliyanti Aldrin, S.E, Andi Defri Adrian Baso, Andi Nurul Aziza, A. Md , Iva Mulyani A, Lulu Anniza Anwar, Dinda Azizah Kurnia, Andi Titania Tambaru, Andi Elma Adhelia S, Elcity yang telah mendengar keluh kesah penulis selama ini.
8. Terima kasih kepada sobat almeera Eka Wahyu Kriswanto, Sahrullah Ramdhani, A.Alifza Mahendra, Nurul Fajriani, Ila Syakila, Andi Uci, Dhea, Ayi dan Feri yang selalu menjadi tempat untuk pulang.
9. Terima kasih teman seperjuanganku Zulfadilah Syam, S.Hut, Siti Khafidzah Mufti, Musdalifah, S.Hut, Sriayu Ramli, Kadek Rastiani, Irza Diah Lestari, Imelda Taruk Datu, Lisa Arianti, Sri Puspita, Alfiana Fajrin, Anis Muyasaroh, Mery Tirtawana, Risna, Alma Aprilah Risnawati, S.Hut untuk doa dan kerjasama selama perkuliahan sampai dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih teman teman Kelas C sebagai teman pertama penulis di perkuliahan, Fraxinus 2017, serta teman teman dan Kakak-kakak Laboratorium Pemanenan Hutan telah membantu penulis selama ini.
11. Terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman PIMNAS 32 Fakultas Kehutanan serta Ibu Syahidah, S.Hut., M.Si. Ph.D yang telah memberikan penulis pengalaman dan pelajaran.
12. Terima kasih kepada Muh. Yusuf Fadhel M yang selalu ada dan membantu penulis serta memberikan semangat yang sangat luar biasa.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya kepada penulis sendiri dan penulis sangat terbuka apabila ada saran dan perbaikan skripsi ini.

Makassar, 2021

Penulis

# DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	2
I.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	2
1.2.1 Tujuan Penelitian.....	2
1.2.2 Kegunaan Penelitian .....	2
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>3</b>
2.1 Hutan Kemasyarakatan.....	3
2.2 Penyadapan Getah Pinus .....	4
2.3 Kemitraan .....	6
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>9</b>
3.1 Waktu dan Tempat .....	9
3.2 Alat dan Bahan .....	9
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	9
3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data.....	9
3.5 Analisis Data .....	10
<b>IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>11</b>
4.1 Administrasi Wilayah.....	11
4.2 Topografi .....	11
4.3 Iklim dan Musim .....	12
4.4 Penduduk Desa .....	12

<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>13</b>
5.1 Sistem Pelaksanaan Penyadapan Getah Pinus di Areal HKm Malaka	13
5.2 Pola Kemitraan Penyadapan Getah Pinus di Areal HKm Malaka...	15
5.2.1 Kemitraan Antara Perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama (APU) Dengan Petani Penyadap Getah Pinus .....	15
5.2.2 Kemitraan Antara Perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama (APU) Dengan Kepala Desa Cenrana Baru .....	18
5.2.3 Kemitraan Antara Perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama (APU) Dengan Kelompok Tani Hutan HKm Malaka .....	20
5.3 Pengembangan Kemitraan Melalui Penanaman Agroforestri .....	22
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>24</b>
6.1 Kesimpulan.....	24
6.2 Saran .....	24
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>25</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>28</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Desa Penduduk Desa Cenrana Baru.....	12
Tabel 2. Jumlah Pohon Sadapan Penyadap Getah Pinus .....	13
Tabel 3. Hak dan Kewajiban Perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama (APU) Dengan Petani Penyadap Getah Pinus .....	15
Tabel 4. Perlatan Sadap Yang Digunakan Penyadap Getah Pinus dan Pihak Yang Menyiapkan.....	16
Tabel 5. Upah Sadapan Produksi Getah Perbulan .....	17
Tabel 6. Hak dan Kewajiban Perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama (APU) Dengan Kepala Desa Cenrana Baru.....	19
Tabel 7. Hak Dan Kewajiban Antara Perusahaan PT. Adimitra Pinus Utama (APU) Dengan Kelompok Tani Hutan Hkm Malaka.....	21
Tabel 8. Tabel.8 Hasil Pendapatan Dari Berkebun.....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Cennana Baru.....	11
---------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuisisioner .....	29
Lampiran 2. Data Penerimaan Upah Responden Petani Penyadap.....	31
Lampiran 3. Penerimaan Upah Dari Hasil Penanaman Kopi .....	35
Lampiran 4. Penerimaan Upah Dari Hasil Penanaman Cengkeh .....	35
Lampiran 5. Penerimaan Upah Dari Hasil Penanaman Kemiri .....	36
Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan .....	37

# I. PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Pinus merkusi (*Pinus merkusii*) merupakan jenis tumbuhan asli Indonesia dengan sebaran alam di daerah Sumatera. Pinus merkusi merupakan satu-satunya jenis dari famili *Pinaceae* yang dapat tumbuh secara alami di Indonesia pada ketinggian antara 200–2.000 m dpl, dengan kondisi optimal pada ketinggian antara 400–1.500 m dpl yang merupakan pohon serba guna. Pinus mempunyai kegunaan ganda seperti untuk bahan baku dan kertas, terpentin, pensil dan kayu pertukangan. Pinus juga merupakan jenis yang mampu menghasilkan getah dengan nilai ekonomi yang tinggi (Ulfah dkk, 2013).

Getah yang berasal dari pohon pinus berwarna kuning pekat dan lengket, yang terdiri dari campuran senyawa kimia yang kompleks. Getah pinus dapat menghasilkan 64% gondorukem, 22,5% terpentin dan 12,5% kotoran. Namun produksi gondorukem untuk keperluan industri di Indonesia masih kurang, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu diadakannya peningkatan produksi getah pinus (Muliani, 2014).

Untuk memenuhi produksi getah, menteri mengeluarkan SK izin kepada KPH Bulusaraung untuk menetapkan luas areal hutan kemasyarakatan (Hkm) Malaka sebagai pemberdayaan masyarakat yang dijadikannya areal sadapan yang diberikan kepada ketua kelompok tani hutan (KTH) untuk mengurus lokasi sadapan tersebut dengan luas 64 ha. Sehingga menurut Mayrowani dan Ashari (2011), masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi berupa upah pengumpulan getah. Sehingga diharapkan tercipta keberlanjutan pengelolaan hutan dengan terus melibatkan masyarakat sebagai penyadap. Selain itu, Salah satu hal yang diperlukan petani adalah adanya lembaga atau perusahaan yang dapat membantu petani dalam penyediaan sarana dan prasarana serta membeli getah yang dihasilkan (Ni Nengah dkk, 2015). Maka dari itu kelompok tani hutan di Hkm Malaka melakukan kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan sehingga dapat memenuhi ekonomi masyarakat.

Manfaat dari adanya kemitraan adalah terjaminnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta memberikan dampak sosial yang cukup tinggi yakni

menghasilkan persaudaraan antara pelaku ekonomi yang berbeda status dan saling menguntungkan satu sama lain (Hafsah, 2000). Manfaat lain dari kemitraan yaitu tidak hanya sekedar memberikan alternative agar masyarakat sekitar hutan dapat mengelola hutan akan tetapi juga memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan berbagai pihak mengelola sumber daya hutan secara penuh agar nantinya dapat tercapai kesejahteraan rakyat dengan senantiasa memperhatikan upaya pelestarian alamnya (Erdi,2011).

Dalam pelaksanaan kemitraan belum tentu berjalan sesuai dengan kesepakatan awal, karena adanya kendala-kendala yang terjadi dalam proses kemitraan yang dilakukan. Oleh sebab itu perlu dilakukannya penelitian di Dusun Tanente Desa Cenrana Baru yang terdapat hutan kemasyarakatan (Hkm) Malaka tempat masyarakat setempat bekerja sebagai penyadap getah pinus sangat penting agar pola kemitraan yang terjalin dengan lembaga atau perusahaan tersebut dapat berperan dalam peningkatan pendapatan penyadapan getah pinus dengan tetap terjaga kelestarian hutan.

## **I.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **I.2.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kemitraan penyadapan getah pinus pada hutan kemasyarakatan dan pendapatan penyadap getah pinus di Hkm Malaka, Dusun Tanete, Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

### **I.2.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat, pembaca dan pihak-pihak terkait pola kemitraan penyadapan getah pinus pada hutan kemasyarakatan (Hkm) Malaka.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 merupakan hutan negara yang tujuan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat setempat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan tersebut. Revisi terbaru menurut Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2014, Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Kebijakan disini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat secara optimal dari hutan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu.

Adanya desentralisasi di bidang kehutanan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan dan diharapkan hutan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar hutan. Konsep pembangunan hutan berbasis masyarakat (PHBM) merupakan konsep pembangunan hutan yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Salah satu bentuk pembangunan hutan berbasis masyarakat adalah Hutan kemasyarakatan (Hkm). Dengan adanya hutan kemasyarakatan (Hkm) diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Nandini,2013). Hutan Kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan kepentingan kesejahteraan masyarakat, produktivitas sumber daya hutan dan kelestarian fungsi hutan merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam pengelolaan hutan. Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara teknis mampu meningkatkan produktivitas sumber daya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan (Elisabeth,2017).

## 2.2 Penyadapan Getah Pinus

Pemanfaatan sumber daya hutan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai guna hutan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu pemanfaatan hasil hutan guna kepentingan manusia yaitu penyadapan getah pinus (Kasmudjo,1992). Tanaman pinus ini memiliki peranan yang penting, sebab selain sebagai tanaman pioneer, bagian kulit pinus dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan abunya digunakan untuk bahan campuran pupuk, karena mengandung kalium serta ekstrak daun pinus mempunyai potensi sebagai bioherbisida untuk mengontrol pertumbuhan gulma pada tanaman. Selain itu, keistimewaan dari pohon pinus yaitu menghasilkan getah yang diolah lebih lanjut akan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Getah yang dihasilkan oleh pinus yaitu gondorukem dan terpentin yang dipergunakan dalam industry batik, plastic, sabun, tinta cetak, bahan plitur, dan sebagainya, sedangkan terpentin digunakan sebagai bahan pelarut cat (Muliani, 2014).

*Pinus merkusii* termasuk jenis pohon serbaguna yang terus menerus di kembangkan dan diperluas penanamannya guna dimanfaatkan di masa mendatang untuk penghasil kayu, produksi getah dan konservasi lahan sedangkan kulit kayu pinus dapat dimanfaatkan sebagai sumber tanin yang memiliki banyak manfaat salah satu manfaatnya dapat digunakan untuk menyerap logam berat, karena kandungan tanin dalam kulit kayu pinus sekitar 22,5%. Beberapa keuntungan yang didapatkan dari tanaman *Pinus merkusii* Jungh et.de. Vriese antara lain: pertumbuhan relatif cepat dibandingkan dengan jenis lainnya. (Bacelo,et al, 2016).

Rahayu dan Mutaqin (2012) menambahkan, beberapa keuntungan yang didapatkan dari tanaman *P. merkusii* Jungh et de. Vriese antara lain :

1. Pertumbuhan relative cepat bila dibandingkan dengan jenis lainnya.
2. Tidak memerlukan tempat tumbuh dengan syarat-syarat tertentu, dan dapat tumbuh mulai 200-2000 m dpl.
3. Perakaran cukup kuat dan cukup dalam hingga dapat mencegah atau mengurangi bahaya erosi pada tanah-tanah kritis.). Getah pinus mampu menghasilkan manfaat berupa gondorukem dan terpentin. Kegunaan dari gondorukem adalah sebagai bahan vernis, bahan pembuat sabun, bahan

pembuat batik, bahan solder, tinta printer, cat dan lain-lain. Terpentin bisa digunakan sebagai bahan pembuatan kamper sintesis (Lestari,2012).

Getah pinus merupakan salah satu bentuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki potensi cukup baik. Dari getah pinus, Perhutani sebagai penghasil gondorukem terbesar mampu mendapatkan penghasilan sebesar Rp 512 miliar pada tahun 2008. Angka yang cukup bersaing dengan hasil ekspor kayu tebangan jati, yaitu sebesar 750 miliar (dikutip dari pernyataan Achmad Fachrodji- Direktur pemasaran dan Industri Perum Perhutani dalam Ari Bowo S, 2009). Di KPH Cianjur, pada tahun 2009 mampu memproduksi getah pinus sebanyak 798.229 ton (Anonim, 2010). Lebih lanjut disebutkan bahwa dengan areal hutan produksi yang dikelola Perhutani di Pulau Jawa seluas 1.767,304 ha, Indonesia menduduki peringkat ke 3 di dunia sebagai penghasil getah pinus setelah Cina dan Brazil.

Getah yang dihasilkan pohon pinus digolongkan sebagai oleoresin yang merupakan cairan asam-asam resin dalam terpentin yang keluar bila pohon pinus dilukai. Getah pinus merupakan hasil metabolisme sekunder di dalam tumbuhan, yang berupa cairan jernih, kental, lengket dan memiliki daya rekat yang cukup tinggi. Getah pinus yang segar dan bersih umumnya mengandung 60% gondorukem, 17% terpentin dan 23% air (Lempang, 2018).

Menurut Santosa (2010), Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas getah pinus yaitu kualitas tempat tumbuh, umur, kerapatan, sifat genetis, ketinggian tempat, kualitas dan kuantitas tenaga sadap serta perlakuan dan metode sadapan. Faktor-faktor tersebut dapat diperinci bahwa produktivitas getah dipengaruhi juga oleh faktor lua areal sadap, kerapatan pohon, jumlah koakan tiap pohon, arah sadap terhadap matahari, jangka waktu pelukaan, sifat individu pohon dan keterampilan penyadap serta pemberian stimulasi.

Dalam kegiatan pemanenan getah pinus di Indonesia telah dicoba beberapa cara penyadapan, antara lain cara koakan (quarre), cara kopral (rill) dan cara bor dengan menggunakan atau tanpa menggunakan stimulant (cairan perangsang). Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman kerja di lapangan, teknik penyadapan pinus terus mengalami pembaharuan. Orientasi pembaharuan cara penyadapan bertujuan untuk meningkatkan produksi getah

seoptimal mungkin namun tetap memperhatikan kelestarian baik produk getah pinus maupun pohon pinus sebagai penghasilnya (Sukadaryati, 2014). Penyadapan pinus dengan cara bor merupakan sistem penyadapan yang bersifat tertutup dengan luka sadap yang lebih dalam, sehingga dapat meningkatkan kuantitas juga kualitas hasil getah. Sedangkan penggunaan stimulant cairan asam pada luka sadap akan mengencerkan getah atau memperlancar alirannya dari dalam batang pinus, sehingga kuantitas hasil getah meningkat.

### **2.3 Kemitraan**

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil memuat pengertian tentang kemitraan yaitu: “Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kempanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik (Ambar,2004).

Kemitraan pengelolaan hutan rakyat salah satu upaya peningkatan petani hutan rakyat, dalam pengelolaan hutan rakyat dengan pola kemitraan keberhasilannya dipengaruhi oleh hubungan sosial para pihak, kepatuhan terhadap kesepakatan perjanjian, pengawasan dan saksi pelanggaran kesepakatan, serta proporsi sharing input-output berpengaruh terhadap kelayakan finansial kemitraan, biaya atau modal mempengaruhi hubungan participial agent. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pola kemitraan yaitu : Penyiapan petani calon peserta kemitraan, sosialisasi dan pendampingan, serta pendekatan kepada pengusaha sebagai calon mitra. Kemitraan pengelolaan hutan rakyat juga terjadi antara petani dengan pengusaha non industri, berupa penanaman pohon untuk dijual ke industry pengolahan kayu dengan bentuk bagi hasil. Kemitraan pengelolaan hutan rakyat cukup beragam yang dipengaruhi oleh hubungan sosial para pihak, kepatuhan terhadap kesepakatan perjanjian, pengawasan dan sanksi pelanggaran kesepakatan, serta proporsi sharing input-output yang berpengaruh terhadap kelayakan finansial kemitraan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan program kemitraan yaitu: penyiapan petani calon peserta kemitraan pendekatan kepada calon pengusaha dan calon kemitraan (Kurniadi, dkk, 2013).

Menurut Suprayitno (2008) masyarakat yang tinggal disekitar hutan, sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat (Suprpto,2014). Pola kemitraan memiliki nilai yang lebih tinggi dan hasil usaha yang lebih efisien dibandingkan dengan oleh adanya jaminan serta ada pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh mitra (Utami dkk, 2015).

Menurut baga (dalam Gutama, 2000), kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara bisnis besar dengan bisnis kecil maupun antara dua bisnis besar dalam rangka mendorong pertumbuhan. Kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan pola.

1. Pola inti-plasma, pola inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Dalam

pola inti-plasma, usaha besar atau 11 usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil menjadi plasmanya dalam :

1. Penyediaan dan penyiapan lahan
  2. Penyediaan sarana produksi
  3. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi
  4. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang dilakukan
  5. Pembiayaan
  6. Pemberian bantuan lainnya yang diberikan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.
2. Pola sub-kontrak, pola sub kontrak merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
  3. Pola dagang umum, pola dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
  4. Pola keagenan, pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan, dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya.
  5. Pola KOA (Kerjasama Operasional Agribisnis) merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya terdapat kelompok mitra yang menyediakan lahan, sarana, dan tenaga. Perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan sarana untuk mengusahakan suatu komoditi pertanian.